



PUTUSAN

Nomor 2536 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pare-Pare dan Terdakwa telah memutus dalam perkara Terdakwa:

Nama : **AL AZHAR alias ACCA bin H. AHDAR TURAN;**
Tempat Lahir : Parepare;
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 11 September 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pesanggerahan Nomor 4,
Kelurahan Sumpang Minangae,
Kecamatan Bacukiki Barat, Kota
Parepare;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Polri;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 7 September 2016 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Parepare karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair: diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan Subsidair: diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pare-Pare tanggal 22 Mei 2017 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 2536 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Al Azhar alias Acca bin H. Ahdar Turan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak menerima Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Al Azhar alias Acca bin H. Ahdar Turan dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 5 (lima) bungkus kristal bening yang dibungkus plastik bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat sebesar 103,7 (seratus tiga koma tujuh) gram yang merupakan penyisihan dari 5119 (lima ribu seratus sembilan belas) gram yang telah dimusnahkan berdasarkan penetapan dan Berita Acara Pemusnahan tertanggal 12 Oktober 2016;
 2. 1 (satu) Handphone Nokia Warna biru kombinasi Merah;
 3. 1 (satu) buah Handphone merk SPC warna putih kombinasi Hitam;
 4. 1 (satu) buah Handphone Asus warna Hitam kombinasi Merah;
 5. 1 (satu) buah Handphone merk Advan Vandroid warna putih kombinasi Hitam;
 6. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung model s68110 warna putih kombinasi hitam beserta 1 (satu) sim Card;
 7. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia tpi X2 warna putih kombinasi silver beserta 1 (satu) sim Card;
 8. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia tpi 1200 warna abu-abu beserta 1 (satu) sim Card;
 9. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia model 1280 warna biru kombinasi hitam;
 10. 8 (delapan) buah kartu Sim Card;
 11. 1 (satu) buah kartu memori;Dirampas Untuk dimusnahkan;
12. 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI nomor 5264 2210 0100 3336;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 2536 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1(satu) buah kartu ATM Bank BRI nomor 6013 0123 9369 6767;

Dikembalikan kepada yang berhak;

14. 1 (satu) Unit Mobil Brio warna merah NoPol B 2230 TFD;

Dipergunakan dalam perkara M. Hidayat Nur alias Dayat bin H.M Nur Maiwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa Al Azhar alias Acca bin H. Ahdar Turan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Pre, tanggal 31 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Al Azhar alias Acca bin H. Ahdar Turan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Al Azhar alias Acca bin H. Ahdar Turan oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Al Azhar alias Acca bin H. Ahdar Turan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus kristal bening yang dibungkus plastik bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat sebesar 103,7 (seratus tiga koma tujuh) gram yang merupakan penyisihan dari 5119 (lima ribu seratus sembilan belas) gram yang telah dimusnahkan

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 2536 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penetapan dan Berita Acara Pemusnahan tertanggal 12 Oktober 2016;

- 1 (satu) Handphone Nokia Warna biru kombinasi Merah;
- 1 (satu) buah Handphone merk SPC warna putih kombinasi Hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Asus warna Hitam kombinasi Merah;
- 1 (satu) buah Handphone merk Advan Vandroid warna putih kombinasi Hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung model s68110 warna putih kombinasi hitam beserta 1 (satu) sim Card;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia tpi X2 warna putih kombinasi silver beserta 1 (satu) sim Card;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia tpi 1200 warna abu-abu beserta 1 (satu) sim Card;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia model 1280 warna biru kombinasi hitam;
- 8 (delapan) buah kartu Sim Card;
- 1 (satu) buah kartu memori;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI nomor 5264 2210 0100 3336;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI nomor 6013 0123 9369 6767;
- 1 (satu) Unit Mobil Brio warna merah NoPol B 2230 TFD;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara M. Hidayat Nur alias Dayat bin H.M. Nur Maiwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 288/PID.SUS/2017/PT. MKS, tanggal 10 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 31 Mei 2017 Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Pre, yang dimintakan banding;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 2536 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Akta.Pid/2017/PN.Pre yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Parepare, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 September 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Akta.Pid/2017/PN.Pre yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Parepare, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2017, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 September 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 20 September 2017;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 September 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 26 September 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare pada tanggal 30 Agustus 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 September 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 20 September 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 2536 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 September 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 September 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 26 September 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum:

Bahwa terhadap alasan memori kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah menerapkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan alasan;

Bahwa berawal Terdakwa Al Azhar datang ke rumah Hidayat minta tolong jemput barang keluarga temannya di atas kapal, Hidayat tidak menanyakan barang apa yang mau dijemput. Terdakwa Al Azhar juga berbicara dengan Zaldy mengenai barang sabu yang akan diambil oleh Hidayat;

Bahwa mengacu pada fakta hukum tersebut menunjukkan peran Terdakwa Al Azhar sebagai pemberi perintah kepada M. Hidayat, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat dengan Zaldy, dan M. Hidayat untuk mengambil/menerima barang berupa sabu yang ada di atas kapal;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 2536 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa permufakatan jahat untuk mengambil/menerima barang sabu sebanyak 5 kg telah memenuhi ketentuan Pasal 132 ayat (1) *juncto* Pasal 114 ayat (2) karenanya dipenuhinya syarat Terdakwa telah meminta kepada sdr. Hidayat untuk mengambil/menerima barang sabu dan orang yang ada di atas kapal dan Hidayat pun sepakat melakukan permufakatan jahat, hal ini dibuktikan oleh Hidayat dengan memanggil Charles melaksanakan pengambilan/penerimaan sabu 5 kg di tas kapal;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut perbuatan materiil yang dilakukan Terdakwa masih berada dalam konteks kegiatan transaksi penerimaan/pengambilan Narkotika dan lebih tepat memenuhi unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan;

Bahwa berawal Terdakwa Al Azhar datang ke rumah Hidayat minta tolong jemput barang keluarga temannya di atas kapal, Hidayat tidak menanyakan barang apa yang mau dijemput. Terdakwa Al Azhar juga berbicara dengan Zaldy mengenai barang sabu yang akan diambil oleh Hidayat;

Bahwa mengacu pada fakta hukum tersebut menunjukkan peran Terdakwa Al Azhar sebagai pemberi perintah kepada M. Hidayat, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat dengan Zaldy, dan M. Hidayat untuk mengambil/menerima barang berupa sabu yang ada di atas kapal;

Bahwa permufakatan jahat untuk mengambil/menerima barang sabu sebanyak 5 kg telah memenuhi ketentuan Pasal 132 ayat (1) *juncto* Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114 ayat (2) karenanya dipenuhinya syarat Terdakwa telah meminta kepada sdr. Hidayat untuk mengambil/menerima barang sabu dan orang yang ada di atas kapal dan Hidayat pun sepakat melakukan permufakatan jahat, hal ini dibuktikan oleh Hidayat dengan memanggil Charles melaksanakan pengambilan/penerimaan sabu 5 kg di tas kapal;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut ditolak;

Menimbang bahwa dengan demikian Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, maka Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 288/PID.SUS/2017/PT. MKS, tanggal 10 Agustus 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Pre, tanggal 31 Mei 2017 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: **AL AZHAR alias ACCA bin H. AHDAR TURAN** tersebut;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 2536 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PAREPARE** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 288/PID.SUS/2017/PT. MKS, tanggal 10 Agustus 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Pre, tanggal 31 Mei 2017;
 1. Menyatakan Terdakwa Al Azhar alias Acca bin H. Ahdar Turan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak menerima Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Al Azhar alias Acca bin H. Ahdar Turan dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Pre, tanggal 31 Mei 2017 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara M. Hidayat Nur alias Dayat bin H.M. Nur Maiwa;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. dan

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 2536 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

t.t.d./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Ketua Majelis:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1001

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 2536 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)